

**STANDAR PELAYANAN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LEBAK**

A. STANDAR PELAYANAN

B.3. Jenis Pelayanan Non Perizinan (melalui Non Online/ Manual)

Jenis Pelayanan Rekomendasi Pembangkit Tenaga Listrik (PTL) :

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<p>A. IUPL-S (sementara) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KTP Pemohon; 2. Profil Pemohon; 3. NPWP; 4. Surat Rekomendasi Kecamatan; 5. Surat Izin Lingkungan Masyarakat yang diketahui Desa; 6. Studi kelayakan awal; 7. Surat penetapan sebagai calon pengembang penyediaan tenaga listrik dari pemegang IUPL (PT.PLN) selaku calon pembeli tenaga listrik (khusus PLTM persyaratan tsb dapat digantikan dengan surat penetapan pengelolaan air dari Ditjen EBTKE); 8. Surat pernyataan bermaterai cukup tentang kebenaran dokumen yang disampaikan. <p>B. IUPL :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KTP Pemohon; 2. Profil Pemohon; 3. NPWP; 4. Pengesahan sebagai Badan Hukum; 5. Kemampuan pendanaan; 6. Rekomendasi Kecamatan; 7. Surat Izin Lingkungan Masyarakat yang diketahui Desa; 8. Studi kelayakan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik; 9. Lokasi instalasi kecuali untuk usaha penjualan tenaga listrik; 10. Izin Lokasi, kecuali untuk usaha penjualan tenaga listrik; 11. Diagram satu garis; 12. Jenis dan kapasitas usaha yang akan dilakukan;

		<p>13. Jadwal pembangunan;</p> <p>14. Persetujuan harga jual tenaga listrik atau sewa jaringan tenaga listrik, dalam hal permohonan izin usaha penyediaan tenaga listrik diajukan untuk usaha pembangkitan tenaga listrik, usaha transmisi tenaga listrik, atau usaha distribusi tenaga listrik;</p> <p>15. Kesepakatan jual beli tenaga listrik;</p> <p>16. Dokuen lingkungan;</p> <p>17. Surat pernyataan bermaterai cukup tentang kebenaran dokumen yang disampaikan.KTP Pemohon.</p>
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan pendaftaran permohonan melalui petugas Front Office. 2. Apabila pengisian formulir permohonan tidak/ belum benar, maka dikembalikan kepada Pemohon untuk segera diperbaiki. 3. Apabila persyaratan belum lengkap, maka dokumen/ berkas permohonan dikembalikan kepada pemohon untuk segera dilengkapi. 4. Apabila pengisian formulir permohonan, persyaratan lengkap dan benar, maka Petugas Front Office membuat tanda terima berkas dan diserahkan kepada pemohon sebagai tanda pendaftaran permohonan. 5. Dilakukan survey/ peninjauan lapangan oleh Tim Teknis Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lebak. 6. Hasil dari pemeriksaan lapangan tersebut dibahas dengan mengadakan Rapat Pertimbangan Tim Teknis Perizinan Terpadu Kabupaten Lebak yaitu untuk memutuskan ditolak/ disetujui permohonan tersebut yang dituangkan dalam Pertimbangan Teknis/ Rekomendasi Hasil Peninjauan Lapangan. 7. Apabila permohonan ditolak dikembalikan kepada pemohon disertai dengan alasan penolakan. 8. Apabila permohonan disetujui, Perijinan dan Non Perizinan diproses sampai ditandatangani oleh Kepala Dinas. 9. Perizinan dan Non Perizinan diregister, selesai dan langsung diantar kepada pemohon melalui jasa pengiriman.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	10 Hari Kerja (setelah persyaratan lengkap dan benar)

4.	Biaya/ Tarif	Rp. 0,-
5.	Produk Pelayanan	Rekomendasi Pembangkit Tenaga Listrik (PTL)
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Disediakan Kotak Pengaduan & Saran, Petugas Pengaduan dan sarana pengaduan lainnya

Plt. KEPALA DPMPTSP KABUPATEN
LEBAK,

Ttd

JAJULI, S.Sos
NIP. 19610202 198603 1 015